



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiarto Bin Alm Sudarman
2. Tempat lahir : Magelang (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun / 15Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Agung II Blok D No. 05 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk – Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018

Terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 747/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIARTO Bin Alm SUDARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) buah Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut.
- 1 (satu) buah Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut.
- 4 (empat) buah Nut.
- 1 (satu) buah Superglue.
- 1 (satu) lembar Price List yang dikeluarkan oleh PT. Shimano Batam.

Dikembalikan kepada korban Rendani Siregar (diwakili oleh Mochamad Naf'an Solichin yang mewakili PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo)

- 1 (satu) buah plastik bening warna putih yang sudah koyak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm warna Silver Metalic bertuliskan “INK”.
- 1 (satu) buah Jaket warna merah list abu-abu bertuliskan “JUST DO IT”.
- 1 (satu) buah baju berkerah warna putih bertuliskan “SHIMANO”.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat bertuliskan “RUSTY”.
- 1 (satu) buah Nickname bertuliskan “SHIMANO-SUGIARTO-ID No. 100373-FROD PT.SHIMANO BATAM”.

Dikembalikan kepada terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **SUGIARTO BIN ALM SUDARMAN** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di PT. SHIMANO KAWASAN INDUSTRI yang beralamat di PT. Shimano Kawasan Industri Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan. Kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin menyuruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya. Lalu Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkusan plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
- Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
- Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
- Nut sebanyak 4 (empat) buah;
- Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **SUGIARTO BIN ALM SUDARMAN** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di PT. SHIMANO KAWASAN INDUSTRI yang beralamat di PT. Shimano Kawasan Industri Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimano Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan. Kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyuruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya. Lalu Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
- Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
- Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
- Nut sebanyak 4 (empat) buah;
- Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD NAF'AN SOLIKIN Bin SUROSO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.
- Bahwa kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO..
- Bahwa kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin menyuruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.
- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkusan plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
- Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
- Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
- Nut sebanyak 4 (empat) buah;
- Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SYAHDANI Bin Alm SULAIMAN**; dibawah sumpah didepan persidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.
- Bahwa kemudian pada saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditentang oleh terdakwa SUGIARTO..
- Bahwa kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyuruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.

- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
- Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
- Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
- Nut sebanyak 4 (empat) buah;
- Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JAJANG BUDIANA Bin ITA PERMANA; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.

- Bahwa kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyeruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.

- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
 - Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
 - Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
 - Nut sebanyak 4 (empat) buah;
 - Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
 - Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.
- Bahwa kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditentang oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyeruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
 - Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
 - Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
 - Nut sebanyak 4 (empat) buah;
 - Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
 - Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut.
- 1 (satu) buah Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut.
- 4 (empat) buah Nut.
- 1 (satu) buah Superglue.
- 1 (satu) buah Helm warna Silver Metalic bertuliskan "INK".
- 1 (satu) buah Jaket warna merah list abu-abu bertuliskan "JUST DO IT".
- 1 (satu) buah baju berkerah warna putih bertuliskan "SHIMANO".
- 1 (satu) buah plastik bening warna putih yang sudah koyak.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat bertuliskan "RUSTY".
- 1 (satu) buah Nickname bertuliskan "SHIMANO-SUGIARTO-ID No. 100373-FROD PT.SHIMANO BATAM".
- 1 (satu) lembar Price List yang dikeluarkan oleh PT. Shimano Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.
- Bahwa kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyeruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.
- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
 - Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
 - Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
 - Nut sebanyak 4 (empat) buah;
 - Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa SUGIARTO Bin Alm SUDARMAN** dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat didalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.50 Wib saat Saksi Mochamad Naf'an Solichin (yang mewakili korban pemilik PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo Kukakuning yaitu Rendani Siregar) sedang melaksanakan jaga di Pos Depan dan pada saat itu ketika karyawan pulang, Saksi Mochamad Naf'an Solichin melaksanakan pemeriksaan badan terhadap para karyawan yang pulang dengan tujuan untuk mencegah barang keluar tanpa izin secara tertulis dari perusahaan.
- Bahwa kemudian pada saat saya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa SUGIARTO, awalnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaiannya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi Mochamad Naf'an Solichin melakukan pemeriksaan barang bawaannya yaitu sebuah helm berwarna silver dan didalam helm berisikan jaket merah bercampur abu-abu yang ditenteng oleh terdakwa SUGIARTO.. kemudian Saksi Mochamad Naf'an Solichin meyuruh Terdakwa SUGIARTO untuk mengeluarkan isi jaket tersebut namu Terdakwa SUGIARTO menolak. Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO langsung hendak keluar dari gerbang dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menahannya dan pada saat itu juga Saksi Mochamad Naf'an Solichin memegang jaket tersebut dan merasakan ada benda keras di balik jaket tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIARTO balik kanan dan langsung menuju toilet, Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat di dalam toilet, Terdakwa tiba-tiba langsung keluar dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin pun menghadangnya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mochamad Naf'an Solichin melihat ada sebuah bungkus plastik terletak dalam wastafel dan Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menyuruh mengambil barang tersebut lalu Terdakwa SUGIARTO meminta agar tidak dilaporkan sampai ke atasan dan meminta kepada Saksi Mochamad Naf'an Solichin untuk membagi dua barang tersebut tetapi Saksi Mochamad Naf'an Solichin menolaknya. Setelah itu, Saksi Mochamad Naf'an Solichin membawa Terdakwa SUGIARTO ke Pos Security. Setelah itu Saksi Mochamad Naf'an Solichin langsung menghubungi Chief Security yakni Saksi SYAHDANI untuk memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAHDANI datang bersama pihak perusahaan. Kemudian Terdakwa SUGIARTO dibawa keruangan interogasi dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa SUGIARTO dibawa ke Pos Security Kawasan untuk diinterogasi dan pada pukul 22.00 wib, Terdakwa SUGIARTO dibawa oleh Saksi SYAHDANI dan juga pihak dari perusahaan ke Kantor Polsek Sei Beduk untuk ditindaklanjuti.

- Adapun barang yang telah diambil terdakwa adalah :
 - Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 5 (lima) buah;
 - Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut sebanyak 1 (satu) buah;
 - Nut sebanyak 4 (empat) buah;
 - Superglue sebanyak 1 (satu) buah;
- Adapun terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mochamad Naf'an Solichin (mewakili PT. SHIMANO BATAM) mengalami kerugian sebesar Rp 8.597.869,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut.
- 1 (satu) buah Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut.
- 4 (empat) buah Nut.
- 1 (satu) buah Superglue.
- 1 (satu) lembar Price List yang dikeluarkan oleh PT. Shimano Batam.

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada korban Rendani Siregar (diwakili oleh Mochamad Naf'an Solichin yang mewakili PT. Shimano Kawasan Industri Batamindo)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening warna putih yang sudah koyak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm warna Silver Metalic bertuliskan "INK".
- 1 (satu) buah Jaket warna merah list abu-abu bertuliskan "JUST DO IT".
- 1 (satu) buah baju berkerah warna putih bertuliskan "SHIMANO".
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat bertuliskan "RUSTY".
- 1 (satu) buah Nickname bertuliskan "SHIMANO-SUGIARTO-ID No. 100373-FROD PT.SHIMANO BATAM".

yang merupakan milik dari Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIARTO Bin Alm SUDARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Handle Body Cotx yang sudah menyatu dengan Nut.
 - 1 (satu) buah Handle Body Corl yang sudah menyatu dengan Nut.
 - 4 (empat) buah Nut.
 - 1 (satu) buah Superglue.
 - 1 (satu) lembar Price List yang dikeluarkan oleh PT. Shimano Batam.

Dikembalikan kepada korban Rendani Siregar (diwakili oleh Mochamad Naf'an Solichin yang mewakili PT. Shimao Kawasan Industri Batamindo)

- 1 (satu) buah plastik bening warna putih yang sudah koyak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm warna Silver Metalic bertuliskan "INK".
- 1 (satu) buah Jaket warna merah list abu-abu bertuliskan "JUST DO IT".
- 1 (satu) buah baju berkerah warna putih bertuliskan "SHIMANO".
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat bertuliskan "RUSTY".
- 1 (satu) buah Nickname bertuliskan "SHIMANO-SUGIARTO-ID No. 100373-FROD PT.SHIMANO BATAM".

Dikembalikan kepada terdakwa Sugiarto Bin Alm Sudarman

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H..M.H dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H..M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)